

Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja

MIEKE YUNITA VIRYADI
Unika Soegijapranata, Semarang
mieke.dentist@gmail.com

Abstrak

Regeling mengenai aturan pelaksana dari Undang-Undang No 17 Tahun 2024 dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang memiliki salahsatu Pasal yang bias, hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 103 ayat (4) huruf e yang mengatur tentang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada usia sekolah dan remaja perlu diberikan penyediaan alat kontrasepsi. Bagian ayat (4) huruf e tersebut memiliki makna bias terhadap bentuk legalitas upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap kesehatan anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut unsur muatan Pasal 103 ayat (4) huruf e tidak menjamin rasa perlindungan hukum terhadap anak, sehingga unsur muatan tersebut secara langsung melegitimasi perbuatan kenakalan remaja, kekerasan seksual dan segala bentuk lainnya dari tindak pidana kekerasan seksual yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sehingga dirumuskan masalah bagaimana nilai validitas norma yang diatur dalam penyediaan alat kontrasepsi pada pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja? dan bagaimana upaya yang diperlukan untuk merevitalisasi ketentuan normatif tersebut berdasarkan aspek perlindungan hukum?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yang dilengkapi dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pertama menunjukkan bahwa nilai validitas dari norma yang diatur dalam penyediaan alat kontrasepsi pada pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hak anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hasil kedua, perlu adanya judicial review di Mahkamah Agung terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e dan merekonstruksi ulang dengan kajian-kajian serta penghapusan pada huruf e yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan pelajar. Sehingga bias dalam pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan pelajar dapat dibenahi dengan menjamin aspek perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci: Alat Kontrasepsi, Usia Sekolah dan Remaja, Pemerintah, Reproduksi, Bias

Abstract

Regulation regarding implementing regulations of Law No. 17 of 2024 began with the issuance of Government Regulation No. 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law No. 17 of 2023 concerning Health which has one biased Article, this is as stated in Article 103 paragraph (4) letter e which regulates health services provided to school age and adolescents need to be provided with the provision of contraceptives. The paragraph (4) letter e has a biased meaning towards the form of legality of government efforts in preventing and protecting children's health from criminal acts of sexual violence. Based on this, the elements of Article 103 paragraph (4) letter e do not guarantee a sense of legal protection for children, so that these elements directly legitimize acts of juvenile delinquency, sexual violence and all other forms of criminal acts of sexual violence that are dangerous to children's health. So the problem is formulated how is the validity value of the norms regulated in the provision of contraceptives in reproductive health services for school age and adolescents? and what efforts are needed to revitalize these normative provisions based on aspects of legal protection? This study uses a normative legal method with a legislative approach, and a conceptual approach equipped with a descriptive qualitative analysis method. The first result shows that the validity value of the norms regulated in the provision of contraceptives in reproductive health services for school age and adolescents is contrary to Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution which regulates children's rights to receive protection from violence and discrimination. The second result, there needs

to be a judicial review in the Supreme Court against Article 103 paragraph (4) letter e and reconstruct it with studies and deletions in letter e which regulates the provision of contraceptives for school age and students. So that bias in reproductive health services for school age and students can be fixed by guaranteeing aspects of protection for children.

Keywords: Contraceptives, School Age and Adolescents, Government, Reproduction, Bias

PENDAHULUAN

Seks bebas yang terjadi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan, hal ini sebagaimana data yang didapatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang disebut BKKBN pada tahun 2017 sebanyak 59% remaja perempuan rentang usia 15-19 tahun pernah melakukan seks bebas dan 74% remaja laki-laki di rentang usia yang sama pernah melakukan hubungan seks diluar nikah (Berencana, 2017). Hal ini sudah menunjukkan darurat nasional atas masifnya seks bebas di kalangan remaja yang notabene masih usia sekolah. Presentase ini disinyalir semakin meningkat pada setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 ini sebanyak 68,29% yang berusia 19 tahun yang seharusnya diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perkawinan secara sah dihadapan agama dan negara enggan melakukan perkawinan dan cenderung memilih seks bebas (Statistika, 2023).

Berdasarkan fenomena darurat nasional tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah no 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengusung pada Pasal 103 ayat (4) huruf e yang secara muatan substansi mengandung “Pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan sebagai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja adalah berupa penyediaan alat kontrasepsi”. Semula Pasal 103 ayat (4) huruf a-d bersifat tindakan preventif dalam melakukan pelayanan kesehatan reproduksi berupa deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi dan konseling, namun pada huruf e, Pemerintah menegaskan upaya penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.

Mengacu pada fakta sosiologis, data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan mengenai kehamilan remaja di Indonesia (Magdalena, 2010). Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setiap tahunnya terdapat ribuan kasus kehamilan di luar nikah pada remaja yang masih berada di usia sekolah (AT, 2016). Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan program edukasi dan distribusi alat kontrasepsi sebagai upaya preventif terhadap kehamilan yang tidak direncanakan (BKKBN, 2009). Namun, pemberian akses alat kontrasepsi kepada usia sekolah dan remaja menuai pro dan kontra karena dianggap dapat mendorong perilaku seks bebas di kalangan remaja, yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia (Indana & Cahaya, 2020).

Kebijakan pemerintah dalam hal ini kerap dianggap bias karena di satu sisi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, namun di sisi lain belum mampu sepenuhnya menyeimbangkan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemerintah sering kali berada di persimpangan antara menyediakan akses layanan kesehatan yang diperlukan oleh remaja dan merespons aspirasi masyarakat yang menghendaki pembatasan akses terhadap layanan tersebut. Hal ini mengarah pada problematika yuridis, yaitu apakah pemerintah harus lebih menekankan hak kesehatan reproduksi atau justru lebih mengutamakan nilai moral dan sosial masyarakat yang lebih konservatif.

Problem yuridis ini menjadi semakin kompleks dengan adanya Pasal 103 ayat (4) huruf e yang mengatur mengenai penyediaan dan penggunaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah. Peraturan yang ada cenderung ambigu dan memperbolehkan penggunaan kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Akibatnya, banyak penyedia layanan kesehatan memberikan layanan kontrasepsi kepada remaja seperi

memberikan pada orang dewasa (Batubara, 2010). Hal ini diperparah oleh minimnya program edukasi seksual komprehensif di sekolah-sekolah yang menyebabkan remaja kekurangan informasi mengenai risiko kesehatan reproduksi, yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kehamilan remaja dan infeksi menular seksual (hapsari, 2019).

Bahaya hubungan seksual di luar nikah bagi usia sekolah dan pelajar merupakan masalah serius yang memiliki dampak mendalam baik dari segi kesehatan, psikologi, sosial, maupun hukum (BPS, 2011). Meskipun penggunaan alat kontrasepsi dapat mengurangi risiko kehamilan yang tidak direncanakan atau penularan penyakit menular seksual (PMS), alat ini tidak menjamin sepenuhnya perlindungan dari konsekuensi-konsekuensi lain yang lebih luas (Aliwardani, 2021). Pada usia remaja atau sekolah, tubuh dan mental individu masih dalam tahap perkembangan sehingga mereka cenderung rentan terhadap berbagai dampak negatif dari aktivitas seksual yang tidak bertanggung jawab (Kania, 2020).

Secara kesehatan, meskipun alat kontrasepsi dapat berfungsi sebagai pencegah kehamilan, kontrasepsi tidak selalu efektif 100% dan tidak dapat sepenuhnya melindungi dari semua jenis PMS (Infodatin, 2012). Beberapa PMS, seperti herpes dan HPV (*Human Papillomavirus*), dapat menyebar melalui kontak kulit ke kulit atau air liur, sehingga kondom atau alat kontrasepsi lainnya mungkin tidak sepenuhnya mencegah penularannya (Deese, 2018). Selain itu, remaja cenderung kurang memahami penggunaan kontrasepsi yang tepat sehingga risiko penggunaan yang salah atau tidak konsisten tetap tinggi (Nugraha, 2009). Konsekuensinya, mereka tetap berpotensi menghadapi risiko kesehatan serius, seperti infeksi HIV, klamidia, atau gonore, yang dapat berakibat fatal atau mengancam kesehatan reproduksi dalam jangka panjang (Kumalasari, 2024).

Selain dampak kesehatan fisik, hubungan seksual di luar nikah pada usia sekolah juga menimbulkan beban psikologis yang berat (Suratno, 2007). Remaja yang terlibat dalam hubungan seksual dini berisiko mengalami gangguan emosional, seperti depresi, kecemasan, dan perasaan bersalah atau malu (Maryanah, 2018). Hal ini terutama terjadi karena dalam budaya dan norma sosial Indonesia, hubungan seksual di luar nikah masih dianggap tabu dan melanggar nilai-nilai moral dan agama (Athar, 2004). Stigma dari lingkungan sekitar dapat meningkatkan tekanan psikologis pada remaja, yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan mental. Selain itu, keterlibatan dalam hubungan seksual dini dapat memengaruhi perkembangan emosi mereka, yang masih dalam tahap pembentukan, sehingga mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab di masa depan (Soetjningsih, 2017).

Berdasarkan sisi hukum, meskipun hubungan seksual di luar nikah di kalangan remaja tidak secara langsung dipidana di Indonesia, dampak dari aktivitas ini dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama bila melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan hukum Indonesia, hubungan seksual dengan anak dapat dianggap sebagai tindak pidana kekerasan seksual, yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika para pihak masih di bawah umur, meskipun aktivitas tersebut dilakukan secara suka sama suka, jerat *restorative justice* masih dapat dikenakan sekalipun tidak dapat dikenai pidana (Chyntia, 2007). Dengan demikian, hubungan seksual di luar nikah pada usia sekolah dapat membawa konsekuensi hukum yang serius, terutama jika terjadi kehamilan di luar nikah yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan isu hukum tersebut, maka dirumuskan masalah :

1. Bagaimana nilai validitas norma yang diatur dalam penyediaan alat kontrasepsi pada pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja?
2. Bagaimana upaya yang diperlukan untuk merevitalisasi ketentuan normatif tersebut berdasarkan aspek perlindungan hukum?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan metode yang menekankan pada studi terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Sapto, 2020). Metode ini sering disebut sebagai metode penelitian doktrinal karena berfokus pada pengkajian hukum tertulis yang ada dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya (Soekanto, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum dan memahami bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dalam kondisi tertentu (Marzuki, 2008). Pada penelitian ini, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan merupakan dua pendekatan utama yang digunakan.

Pendekatan konseptual bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami konsep atau prinsip dasar yang melandasi aturan hukum tertentu. Misalnya, dalam mengkaji hak asasi manusia, peneliti perlu memahami konsep keadilan dan kebebasan sebagai landasan normatifnya. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun ketentuan lain yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri dasar hukum suatu isu dengan mengkaji peraturan yang ada.

Teknik analisis data dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang berfokus pada penjabaran dan interpretasi isi aturan hukum secara mendalam dan terperinci. Data yang diperoleh dari hasil kajian dokumen-dokumen hukum akan diuraikan secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan dan makna aturan hukum tersebut. Marzuki menyatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif ini dapat membantu peneliti untuk memahami secara sistematis cara kerja hukum dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Nilai Validitas Norma Yang Diatur Dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Usia Sekolah Dan Remaja

Akar permasalahan dalam topik ini adalah substansi Pasal 103 ayat 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Secara kacamata hukum, Pasal ini memiliki multi tafsir, tafsir pertama bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan reproduksi bagi remaja dan usia sekolah sebagai upaya preventif terhadap risiko kesehatan reproduksi. Tafsir kedua, dalam implementasinya, aturan ini justru menjadi kontroversi di tengah masyarakat Indonesia yang sangat memegang nilai-nilai moral, budaya, dan agama yang konservatif.

Secara yuridis, pengaturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja justru menunjukkan kelemahan Pemerintah dalam mengatasi pergaulan bebas ataupun seks bebas yang dilakukan oleh anak usia sekolah dan remaja, Pasal 103 ayat (4) huruf e jauh daripada pemaknaan pemberian perlindungan. Pasal ini justru mendukung pembiaran kenakalan remaja berupa seks bebas tetap terjadi namun hanya mengakomodir penyediaan alat kontrasepsi agar tidak terjadi kehamilan pada anak.


Konstruksi berfikir yang tidak tepat juga mengindikasikan bahwa Pemerintah tidak melihat bahaya dari penyebaran IMS yang dapat ditularkan melalui air liur yang tidak dapat dikendalikan dengan penggunaan pengaman berupa alat kontrasepsi.

Berdasarkan sudut pandang sosial dan budaya, penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dipersepsikan sebagai langkah yang dapat mendorong perilaku seks bebas di kalangan

anak muda. Banyak pihak menilai bahwa memberikan akses terhadap kontrasepsi bagi remaja usia sekolah dapat memicu pandangan permisif terhadap perilaku seksual, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Sehingga, muncul pertentangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan moral masyarakat, yang pada akhirnya mempersulit implementasi kebijakan ini di lapangan.

Data mengenai kekerasan seksual dan kenakalan remaja di Indonesia semakin memperjelas urgensi dari persoalan ini. Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja di Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data KPAI menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 487 laporan kasus kekerasan seksual pada anak, yang sebagian besar dialami oleh remaja perempuan (Indonesia, 2023). Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh kurangnya edukasi seksual yang komprehensif, serta terbatasnya akses remaja terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa banyak remaja yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau terpapar lingkungan yang tidak aman, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi seksual dan kehamilan di luar nikah (Nehemia & Deicy, 2019).

Sebagai suatu pengaturan yang berlaku secara umum atau dikenal sebagai regeling, Pasal 103 ayat (4) huruf e tidak memiliki sumber nilai validitas yang kuat, hal ini dikarenakan unsur Pasalnya yang bertentangan dengan banyak Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu hukum yang berlaku bagi masyarakat, hubungan antara asas, norma, dan regeling merupakan unsur yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam sistem hukum. Hal ini sebagaimana *flowchart* berikut:



Gambar I. Hirarki nilai validitas antara Asas, Norma, dan Regeling

Ketiganya memiliki kedudukan yang berbeda namun saling melengkapi, berfungsi sebagai pedoman, aturan konkret, dan instrumen pelaksanaan yang menjaga keteraturan dalam masyarakat (Ranuhandoko, 2003). Asas hukum adalah prinsip dasar yang menjadi landasan moral dan intelektual dalam membangun norma-norma hukum yang berlaku (Ismatullah, 2018). Asas hukum, yang bersifat abstrak, tidak tertulis, dan mencerminkan nilai keadilan, menjadi rujukan utama dalam menyusun norma agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum. Menurut pendapat para ahli, asas hukum memberi arahan normatif yang menentukan arah pembentukan norma hukum. Asas seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi patokan yang mendasari setiap aturan hukum dan membentuk kerangka berpikir dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan hukum.

Norma, di sisi lain, adalah bentuk konkret dari asas hukum yang dituangkan dalam kaidah atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Norma bersifat lebih spesifik dibandingkan asas dan memiliki kekuatan mengikat secara langsung, mengatur hak dan

kewajiban anggota masyarakat, serta memberi sanksi atas pelanggaran. Norma adalah perwujudan dari asas hukum yang bersifat lebih operasional, di mana asas-asas seperti keadilan dan kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk norma yang mengatur perilaku tertentu. Norma menciptakan struktur kewajiban dan hak bagi subjek hukum, sehingga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Norma-norma hukum ini disusun berdasarkan asas-asas hukum yang lebih tinggi sebagai panduan utama, sehingga tujuan hukum yang abstrak dapat tercapai melalui implementasi aturan-aturan yang lebih konkret.

Regeling, atau peraturan perundang-undangan, adalah sarana formal yang dihasilkan dari proses legislasi dan berisi kumpulan norma hukum yang berlaku dalam suatu negara. Regeling berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dengan mengkodifikasi norma-norma yang bersumber dari asas hukum yang berlaku. Pada hierarki hukum, regeling menempati posisi yang lebih formal karena peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang diakui secara hukum, dirancang melalui prosedur legislasi yang sah, dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Kedudukan regeling adalah sebagai manifestasi tertulis dan formal dari norma-norma yang telah dibentuk berdasarkan asas hukum (Susanto, 2019). Melalui regeling, norma-norma yang abstrak diterjemahkan ke dalam aturan yang eksplisit, rinci, dan memiliki sanksi hukum, sehingga dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Regeling merupakan wujud tertinggi dari hukum positif karena ia disahkan dan dijamin oleh otoritas negara, menjadikannya instrumen yang efektif untuk menegakkan hukum.

Asas, norma, dan regeling memiliki hubungan yang teratur dan sistematis, di mana asas memberikan landasan bagi norma, dan norma diterjemahkan ke dalam regeling sebagai instrumen pelaksanaannya. Tanpa asas, norma kehilangan nilai moral dan tujuan, sementara tanpa norma, asas tidak dapat diwujudkan dalam tindakan konkret. Demikian pula, regeling tanpa asas dan norma akan kehilangan legitimasi karena tidak mencerminkan nilai dan tujuan hukum yang diinginkan. Sebagai satu kesatuan, ketiganya bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pencapaian keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan substansi Pasal 103 ayat (4) huruf e PP no 28 Tahun 2024 tidak memiliki kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatannya. Pasal 103 ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, secara normatif mengundang perhatian dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, khususnya karena dianggap memiliki potensi bertentangan dengan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan demikian, dalam penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja, pertimbangan utama adalah apakah norma tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur secara konstitusional dan apakah tindakan pemerintah sesuai dengan mandat untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Aspek validitas norma dalam hal ini perlu dikaji dari dua sisi: legalitas formal dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan kesesuaiannya dengan asas serta nilai-nilai yang diamanatkan konstitusi. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dibuat berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang, yang mana secara formal dianggap sah sebagai produk hukum pemerintah. Namun, validitas norma tidak hanya bergantung pada legalitas formal, tetapi juga pada legitimasi substansial yang mencakup kesesuaian norma tersebut

dengan nilai-nilai konstitusional, seperti perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945.

Norma yang terdapat dalam Pasal 103 ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 harus diuji dalam hal kepatuhannya terhadap tujuan perlindungan anak yang digariskan dalam konstitusi. Apabila norma tersebut terbukti bertentangan dengan perlindungan hak anak, maka validitasnya dapat dipertanyakan dan harus dipertimbangkan untuk revisi atau pengkajian ulang.

Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang secara implisit mencakup hak anak untuk dilindungi dari kebijakan yang mungkin menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan perspektif perlindungan anak, setiap kebijakan yang memungkinkan anak-anak terpapar pada risiko perilaku seksual di luar pernikahan, meskipun dengan penggunaan alat kontrasepsi, dapat dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi dalam melindungi anak dari dampak negatif yang dapat merusak perkembangan moral, fisik, dan psikologis mereka.

Kajian terhadap nilai validitas norma dalam Pasal 103 ayat 4 huruf e juga perlu mempertimbangkan asas *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan prinsip dasar dalam hukum perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang juga diadopsi dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, masyarakat, atau individu, harus mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak tersebut. Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja justru menimbulkan risiko yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana digariskan dalam UUD 1945 dan peraturan perlindungan anak yang berlaku.

Norma yang diatur dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e juga dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak, menekankan pentingnya menghindarkan anak dari tindakan dan kebijakan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, sosial, dan moral mereka. Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah perlu ditinjau lebih lanjut, baik dari segi kepatuhan terhadap norma hukum yang lebih tinggi maupun dari perspektif tujuan perlindungan anak yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah.

Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah, meskipun bertujuan untuk menekan angka kehamilan remaja, berpotensi menciptakan preseden yang dapat dianggap sebagai bentuk fasilitasi terhadap perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama. Apalagi, dalam perlindungan anak, setiap kebijakan yang secara tidak langsung membuka peluang bagi anak untuk terlibat dalam perilaku seksual di luar batasan norma keluarga dan masyarakat berisiko menimbulkan dampak negatif, baik bagi kesehatan maupun perkembangan moral dan psikologis mereka. Dalam hal ini, norma dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara tegas menekankan perlunya melindungi anak dari pengaruh buruk yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka.

Menurut Prof. Dr. Muchsin, S.H., seorang ahli hukum tata negara, perlindungan anak tidak hanya berarti memberi anak akses pada layanan kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak membuka peluang terjadinya eksploitasi atau kerugian bagi anak (Said, 2018). Penulis berpendapat bahwa norma dalam PP No. 28 Tahun 2024 yang memungkinkan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah dapat dinilai melampaui batas perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa kontrol yang ketat dan pemahaman yang benar di kalangan remaja, maka norma tersebut dikhawatirkan tidak selaras dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk tindakan yang dapat mendorong anak ke dalam situasi yang rentan terhadap eksploitasi atau perilaku menyimpang.

Selain itu, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum yang terkenal dengan konsep *law as a tool of social engineering*, menyatakan bahwa hukum tidak boleh sekadar menjadi alat pengendalian perilaku, tetapi juga harus mencerminkan kepentingan terbaik bagi kelompok rentan seperti anak-anak (Wahyu, 2020). Menurut pandangannya, suatu norma yang mengatur perlindungan anak harus secara ketat memastikan bahwa kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman tetap menjadi prioritas utama. Berdasarkan pandangan ini, penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah tanpa mempertimbangkan potensi dampak psikologis dan moral bagi remaja dinilai dapat melanggar prinsip *best interests of the child*, yang menjadi dasar utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa segala tindakan yang berhubungan dengan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, atau individu, harus mengedepankan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah seharusnya diiringi dengan upaya perlindungan yang ketat dan edukasi komprehensif, yang tidak hanya fokus pada pencegahan kehamilan tetapi juga memberikan pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi sesuai usia. Tanpa adanya kontrol dan pembatasan yang jelas, norma yang diatur dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip *non-maleficence*, yakni tidak membahayakan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Secara hierarkis, norma yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah, karena undang-undang merupakan produk legislasi yang disusun dan disahkan oleh lembaga legislatif, sedangkan peraturan pemerintah adalah aturan pelaksana yang dibuat oleh eksekutif. Berdasarkan teori hierarki norma oleh Hans Kelsen, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (Manan, 2004). Dengan demikian, jika norma dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 terbukti bertentangan dengan prinsip dan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka norma tersebut seharusnya disesuaikan atau direvisi agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang.

Secara substansial, validitas norma terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah juga harus dipertimbangkan dalam asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila terjadi konflik norma. Jika penerapan peraturan ini dikhawatirkan mengancam hak anak atas perlindungan dari pengaruh negatif, seperti yang dikhawatirkan oleh para ahli hukum, maka norma ini perlu dikaji kembali agar tetap sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Upaya Yang Diperlukan Untuk Merevitalisasi Ketentuan Normatif tersebut Berdasarkan Aspek Perlindungan Hukum

Upaya revitalisasi terhadap ketentuan normatif Pasal 103 ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan pelajar dapat menggunakan jalur *judicial review* di Mahkamah Agung (MA). *Judicial review* di Mahkamah Agung adalah mekanisme yang memungkinkan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, guna memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta sejalan dengan prinsip konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya (Junaenah, 2016). Upaya *judicial review* dilakukan terhadap Pasal 103 ayat 4 huruf e PP No. 28 Tahun 2024, yang dinilai oleh beberapa pihak potensial bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai langkah awal, pemohon *judicial review* perlu menyusun argumentasi hukum yang kuat yang menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 103 ayat 4 huruf e PP No. 28 Tahun 2024 berpotensi melanggar hak-hak anak serta dapat membuka ruang bagi eksploitasi anak yang bertentangan dengan tujuan utama perlindungan anak. Salah satu dasar utama yang dapat diajukan adalah bahwa penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah berpotensi tidak selaras dengan upaya perlindungan anak dari pengaruh negatif yang dapat berdampak pada perkembangan fisik dan psikologis mereka. Pemohon dapat mengajukan argumen bahwa peraturan ini kurang memperhatikan aspek kepentingan terbaik anak, yang menjadi prinsip utama dalam hukum perlindungan anak.

Pemohon juga dapat mengajukan argumentasi bahwa peraturan ini bertentangan dengan asas-asas dalam hukum peraturan perundang-undangan, termasuk asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jika norma dalam pasal 103 ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membatalkan ketentuan tersebut melalui *judicial review*. Argumentasi ini sejalan dengan teori hierarki norma dari Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa aturan hukum dalam peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, sehingga Pasal 103 ayat 4 huruf e harus tunduk pada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak.

Pemohon *judicial review* juga perlu menyiapkan bukti pendukung berupa data empiris dan kajian akademis yang menunjukkan dampak negatif dari penyediaan alat kontrasepsi kepada anak-anak usia sekolah. Data ini bisa berupa hasil penelitian yang menunjukkan korelasi antara akses terhadap alat kontrasepsi di kalangan remaja dengan peningkatan perilaku seksual di usia dini yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikologis mereka. Dalam pengajuan ini, pemohon juga dapat memanfaatkan pandangan ahli hukum dan psikologi yang mendukung bahwa penyediaan alat kontrasepsi tanpa edukasi yang tepat justru dapat merugikan anak-anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Selain argumentasi hukum dan data pendukung, pemohon juga harus menjelaskan alternatif yang dapat diambil oleh pemerintah dalam upaya menekan angka kehamilan di usia remaja. Alternatif ini dapat meliputi peningkatan program edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan disesuaikan dengan usia serta pemahaman remaja. Program edukasi ini lebih efektif jika melibatkan orang tua, pendidik, dan tokoh masyarakat agar remaja

memahami konsekuensi dari aktivitas seksual di usia dini serta mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksi tanpa harus bergantung pada alat kontrasepsi. Pengajuan alternatif yang lebih sesuai dengan norma-norma perlindungan anak dapat membantu Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa norma dalam PP tersebut memerlukan revisi agar lebih sesuai dengan prinsip hukum dan konstitusi.

Proses *judicial review* di Mahkamah Agung memerlukan pengajuan permohonan yang formal dan sistematis. Pemohon harus menguraikan secara rinci bentuk pertentangan norma, dampak negatif yang ditimbulkan, dan argumen hukum yang mendukung. Jika Mahkamah Agung menerima permohonan ini, maka sidang *judicial review* akan menguji validitas norma Pasal 103 ayat 4 huruf e PP No. 28 Tahun 2024. Pada sidang ini, pihak pemerintah atau lembaga pembuat peraturan berhak memberikan tanggapan dan penjelasan terkait tujuan dan latar belakang dari pemberlakuan peraturan tersebut. Namun, Mahkamah Agung, dengan fungsi pengujian terhadap aturan yang lebih rendah, akan mempertimbangkan argumen berdasarkan asas kepentingan terbaik anak, prinsip perlindungan anak, serta asas kepatuhan hierarkis dalam peraturan perundang-undangan.

Jika Mahkamah Agung memutuskan untuk menerima permohonan *judicial review* dan membatalkan Pasal 103 ayat 4 huruf e, maka peraturan tersebut akan kehilangan daya mengikatnya dan pemerintah diwajibkan untuk menyesuaikan kembali kebijakan terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Keputusan ini dapat memberikan preseden penting dalam perlindungan hak anak di Indonesia dan menegaskan komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang berlaku harus sesuai dengan asas kepentingan terbaik anak serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan UUD 1945.

Dengan demikian, *judicial review* di Mahkamah Agung merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa peraturan pemerintah terkait kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah tetap berada dalam koridor hukum yang melindungi hak dan kepentingan anak. *Judicial review* ini juga menjadi refleksi dari fungsi pengawasan yudisial terhadap kebijakan pemerintah, sehingga peraturan yang dianggap bertentangan dengan prinsip hukum dan hak konstitusional dapat ditinjau kembali dan direvisi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

PENUTUP

Nilai validitas norma yang diatur dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP no 28 Tahun 2024 cenderung bertentangan dengan beberapa regulasi, diantaranya UU no 35 Tahun 2014 dan segala bentuk perubahannya, Pasal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal pengaturan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Secara nomenklatur nilai validitas daripada Pasal 103 ayat (4) huruf e jelas memiliki makna bias karna lebih banyak mendukung pada pembiaran perilaku menyimpang dari anak usia sekolah dan remaja berupa seks bebas. Seyogyanya pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan pelajar hanya sebatas pada hal-hal diluar keinginan seksual, seperti pendidikan dan informasi penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Secara aspek hukum, upaya yang diperlukan dalam hal merevitalisasi Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No 28 tahun 2024 adalah dengan menggunakan mekanisme litigasi dengan cara *judicial review* di Mahkamah Agung untuk menguji norma Pasal 103 ayat (4) huruf e adalah bertentangan dengan UU diatasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- **Jurnal:**

- Aliwardani, A. (2021). Hubungan Kontrasepsi dengan Infeksi Menular Seksual dan Infeksi pada Wanita. *Smart Medical Journal vol. 4 no. 2*, 104-111.
- Chyntia, T. (2007). Konformitas kelompok dan Perilaku Seks Bebas pada Remaja. *Jurnal Dinamika Hukum vol.2 no. 1*, 47-59.
- Deese, J. (2018). Contraceptive Use an The Risk od Sexually Transmitted Infection: Systematic Review and Current Perspective. *Dovepress: Journal of Contraception vol. 1 no. 1*, 91-112.
- Indana, & Cahaya. (2020). Perlindungan Anak terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi secara Bebas di Minimarket ditinjau. *Jurnal Al-Maslahah vol. 1 no.1* , 751-762.
- Junaenah, I. (2016). Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di bawah Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi vol. 13 no. 3*, 503-529.
- Kania. (2020). Tinjauan Kriminologis terhadap Remaja yang Melakukan Sex bebas di Sekolah. *Jurnal Lex Suprema vol. 2 no. 2*, 23-31.
- Kumalasari, I. (2024). Pencegahan Perilaku Seks Bebas Melalui Pendidikan Seks terhadap Anak Jalanan. *Parlementer vol. 1 no. 2*, 1-10.
- Nehemia, H., & Deicy. (2019). Perlindungan Anak atas Eksploitasi Seksual Menurut Convention on the Rights of the Child 1989. *Jurnal Lex Crimen vol. 1 no. 1* , 1-11.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum vol. 4 no. 1*, 1-15.
- Susanto, H. (2019). Urgensi Penggunaan Instrumen Regeling dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintah. *Administrative Law vol. 2 no. 1* , 179-189.
- Wahyu, H. i. (2020). Penegakan Hukum dalam Perspektif Law as a Tool of Social Engineering. *Jurnal Justice Pro vol. 1 no. 1*, 24-35.

- **Buku:**

- AT, A. (2016). *Perilaku Seksual Remaja*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Athar, S. (2004). *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Batubara. (2010). *Adolescent Development (Perkembangan Remaja)*. Bandung: Refika Aditama.
- Berencana, B. K. (2017). *asil olahdata pada laporan tahunan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Tim Publikasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- BKKBN. (2009). *Analisis Lanjutan SDKI 2007: Kelangsungan Pemakaian Kontrasepsi*. Jakarta: Tim Publikasi BKKBN.

- BPS. (2011). *Riset Kesehatan dasar 2010*. Jakarta: Tim Publikasi BPS.
- hapsari, A. (2019). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Modul Kesehatan Reproduksi Remaja*. Malang: Wineka Media.
- Indonesia, K. P. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Tim Publikasi KPAI.
- Infodatin. (2012). *Sexual Health Reproduction*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Ismatullah, D. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Magdalena, M. (2010). *Melindungi Anak dari Seks Bebas*. Jakarta: Grasindo.
- Manan, B. (2004). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Armico.
- Maryanah, M. (2018). *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Malang: winneka Media.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nugraha. (2009). *Kesehatan Reproduksi & Kontrasepsi*. Jakarta: TIM.
- Ranuhandoko. (2003). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sapto, S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan: Oase Group.
- Soekanto, S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetjningsih. (2017). *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC.
- Statistika, B. P. (2023). *Data Badan Pusat Statistika* . Jakarta: Tim Publikasi Badan Pusat Statistika.
- Suratno. (2007). *Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan HIV/AIDS*. Surakarta: Mediatama.